

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian merupakan aktivitas yang timbul semenjak manusia ada di muka bumi ini, karena ekonomi merupakan hajat hidup manusia yang tidak dapat diabaikan. Ilmu ekonomi mulai dikenal oleh manusia sebagai sebuah disiplin ilmiah jauh berabad lamanya setelah aktivitas dan persoalan ekonomi itu sendiri muncul dalam kehidupan manusia. Sebagaimana hukum *gravitasi* bumi telah berlaku sejak bumi diciptakan, akan tetapi baru bermilyar tahun kemudian Newton menemukannya. Sejak pertama manusia muncul di muka bumi telah dihadapkan pada persoalan bagaimana memelihara, mempertahankan alam semesta sebagai upaya menyambung hidupnya, hal ini tak terlepas dari proses-proses ekonomi¹.

Berbicara mengenai perekonomian masyarakat tidak lepas pada pembahasan ruang lingkup prinsip ekonomi. Ruang lingkup prinsip ekonomi tersebut dapat ditinjau dari segi makro maupun mikro. Secara makro ekonomi memiliki karakteristik yang dalam prinsipnya memiliki tujuan, yaitu diarahkan untuk menjamin terpenuhinya segala kebutuhan hidup manusia. Sebaliknya dalam skala mikro pun kondisi perekonomian masyarakat di dasarkan kepada terjaminnya kesempurnaan sistem manajemen lembaga perekonomian, seperti halnya unsur *produksi, distribusi*

¹ Ahmad Muflih Saefuddin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1987, hlm. 11-12.

dan *konsumsi*, sehingga pemerataan dan keseimbangan ekonomi akan semakin nampak adanya dalam kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan itu untuk membentuk suatu tatanan ekonomi yang benar-benar mapan dalam kehidupan perekonomian masyarakat, hendaklah didahului dengan merangsang pertumbuhan dan perkembangan jaringan institusi keuangan sekunder guna mendukung kegiatan sektor ekonomi *riil*. Sebagai konsekuensi logis, adanya institusi keuangan berupa bank yang merupakan salah satu jenis kegiatan perekonomian dibidang jasa keuangan guna mendukung sektor ekonomi *riil*. Hal ini mempunyai peranan penting bagi jalannya roda perekonomian masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bank merupakan lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerahkan dana masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana masyarakat tersebut berupa pinjaman, sehingga berfungsi sebagai sarana perantara bagi penabung (*depositor, saver, dan investor*) yang mengalami surplus dana dengan peminjam (*borrower*) yang mengalami defisit guna membiayai usaha yang dilakukan. Disini terlihat secara teoritis maupun secara legal, bahwa lembaga keuangan khususnya bank bertindak sebagai perantara keuangan (*financial intermediasi*)². Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan mutlak adanya, karena ia bertindak sebagai *intermediasi* antara unit *supply* dan unit *demand*.

² M. Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, Penerbit Bangkit, Jakarta, 1992, hlm. 1.

Dalam memanfaatkan jasa perbankan sehari-hari suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari, bahwa masyarakat Indonesia khususnya umat Islam masih banyak berhubungan dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga (*interest*). Hal yang demikian itu diiringi dengan anggapan bahwa menerima dan atau membayar bunga adalah termasuk menghidup suburkan praktek *riba*. Karena *riba* dalam Islam jelas-jelas dilarang sehingga berimplikasi kepada masih banyak masyarakat Islam yang tidak mau memanfaatkan jasa perbankan konvensional yang ada sekarang. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 menjelaskan:

٢٧٥ - الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

275. Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. (Soenarjo, R.H.A., dkk., 1990 : 69)³.

Indikasi adanya *riba* dalam sistem operasional bank konvensional sebagai contoh; apabila suatu transaksi ditutup, bukan berdasarkan suka sama suka, tetapi

³ Semua kutipan ayat al-Quran dalam penulisan ini diambil dari Soenarjo, R.H.A. dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Hadiah Khadim al-Haramain asy-Syarifain)*, Madinah al-Munawwarah, 1990, hlm. 69.

karena pihak yang satu terpaksa menyetujui perjanjian itu karena tidak melihat alternatif lain, maka keuntungan yang diperoleh oleh yang ekonomi kuat itu, adalah riba⁴. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisaa' ayat 29 menjelaskan:

٢٩ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ

29. *Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu* (Soenarjo, R..H.A., dkk., 1990 : 122).

Keadaan inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab maraknya perkembangan lembaga-lembaga perekonomian Islam di Indonesia dalam bentuk Bank Syari'ah, Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) serta lembaga keuangan syari'ah berupa Baitul Maal Wattamwil (BMT) dan lain-lain.

Khusus yang berkaitan dengan kegiatan perbankan tersebut, dalam bank berdasarkan prinsip syari'ah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga *intermediasi* (intermediary institution), yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

⁴ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)* Jilid 2, kalam Mulia, Jakarta, 1995, hlm. 512.

Bedanya bahwa bank syari'ah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing atau PLS principle*)⁵. Dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kesepakatan (*aqad*) dan menerapkan sistem yang didasarkan penyertaan (*equity based system*) yang bukan didasarkan pada keuntungan yang pasti (*fixed return*)⁶.

Bank syari'ah sebagai lembaga keuangan dapat juga disebut sebagai alternatif pilihan masyarakat terhadap bank konvensional. Bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga (*interest*), maka bank syari'ah seperti BMI (Bank Muamalah Indonesia) bekerja berdasarkan prinsip bagi hasil, baik hasil itu laba (*profit*) ataupun rugi (*loss*). BMI menghindari sistem bunga, karena bunga itu dianggap sebagai *riba* yang dilarang dalam al-Qur'an⁷.

Keberadaan lembaga keuangan syari'ah merupakan *prototipe* perekonomian yang berdasarkan prinsip syari'ah guna menghindari hal yang *ribawi*. Apalagi kenyataan yang ada saat ini dikalangan masyarakat Islam mayoritas masih mempergunakan jasa perbankan konvensional yang menganut sistem bunga yang menurut sebagian pihak dihukum atau dipandang *riba* (haram). Untuk menjauhi hal

⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam (Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia)*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 1.

⁶ Karnaen Perwataatmadja, *Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalat Indonesia*, Lihat dalam *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, P3EI FE UII Bekerjasama dengan Penerbit Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1992, hlm. 133.

⁷ M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Jakarta, 1999, hlm. 407.

yang berkaitan dengan *ribawi* tersebut dan kehati-hatian (*ikhtiar*), maka banyak dari kalangan masyarakat muslim berkeinginan untuk dapat memanfaatkan jasa-jasa perbankan Islam (*syari'ah*).

Seiring dengan tumbuhnya keinginan masyarakat muslim terhadap peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah* yang terinspirasi dari kenyataan diatas, maka perlu diperhatikan untuk menampung aspirasi dan mengakomodasi keinginan masyarakat tersebut. Untuk itu pemerintah mengeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk membuka kantor cabang yang secara khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip *syari'ah*⁸.

Keberadaan undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan *dual banking system* di Indonesia, yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan *syari'ah*) secara berdampingan. Selain itu Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menugaskan Bank Indonesia mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank *syari'ah*⁹.

⁸ Eugenia Liliawati Muljono, *Susunan Dalam Satu Naskah dari UU No. 7/1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 10/1998*, Harvarindo, Jakarta, 1998, hlm. 50.

⁹ Abdus Salam, *Makalah Seminar Ekonomi Syari'ah dan Perbankan Syari'ah Dalam Perspektif Perekonomian Indonesia*, disampaikan pada Seminar Sehari di ITB tanggal 6 Mei 2000.

Pembukaan kantor cabang khusus yang melakukan kegiatan operasionalnya dengan sistem syari'ah oleh bank konvensional dalam upaya menerapkan *dual banking system*, diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 6 huruf M, dijelaskan sebagai berikut: Bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah melalui pendirian kantor cabang di bawah kantor cabang baru; atau pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan yang berdasarkan Prinsip Syari'ah. Dan dalam melakukan kegiatan yang ada bank umum berdasarkan Prinsip Syari'ah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Kehadiran bank syari'ah yang terinspirasi dari diberlakukan undang-undang tersebut membawa angin segar bagi dunia perbankan di Indonesia. Berdasarkan pada pengalaman pelaku usaha perbankan, ternyata dalam pelaksanaannya pola bank syari'ah terbukti tahan banting dalam menghadapi krisis moneter, dan kini mendapat perhatian serius dari pemerintah dan para usahawan yang bergerak dibidang jasa keuangan. Hal ini didorong pula oleh respon hangat masyarakat diiringi meningkatnya minat bank-bank reguler (konvensional) untuk *mengkonversi* diri menjadi Bank Syari'ah¹⁰.

Dengan adanya minat bank reguler (konvensional) yang selama ini nota bene menggunakan bunga untuk *mengkonversi* diri menjadi bank syari'ah, merupakan

¹⁰ M. Syafi'i Antonio, *Kesempatan Bank Konvensional Menerapkan Sistem Syari'ah*, Risalah Al-Jama'ah, no. 3 tahun 1 (1999), hlm. 45.

suatu hal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga tersebut. Dan dibukanya cabang bank syari'ah oleh bank konvensional untuk membidik 180 juta umat Islam yang enggan berhubungan dengan bank konvensional (survey bisnis, 30 Maret 1999)¹¹. Melihat kecenderungan tersebut, maka pemerintah memberlakukan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan suatu hal yang harus dipandang positif.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan landasan yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syari'ah. Penerapan prinsip syari'ah pada sistem perbankan tersebut diatur sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 dapat dilakukan juga oleh bank konvensional untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan operasional dengan menggunakan prinsip syari'ah. Seperti halnya **Bank Mandiri**, saat ini telah melaksanakan *dual banking system* secara berdampingan yaitu bank konvensional dan kantor cabang yang menerapkan prinsip syari'ah dalam operasionalnya yang dikenal dengan **Bank Syariah Mandiri**.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menuangkannya dalam tulisan ini dengan mengambil sebuah judul penelitian **PASAL 6 UU NO. 10 TAHUN 1998 DAN IMPLEMENTASINYA BAGI PENGEMBANGAN PRINSIP SYARI'AH PADA BANK KONVENSIONAL (Suatu Kajian Siyasah Maliyah).**

¹¹ *Ibid.*, hlm. 46. Dan lihat juga M. Syafi'i Antonio, *Potensi dan Peranan Sistem Ekonomi Islam Dalam Upaya Pembangunan Umat Islam Nasional dan Global*, Lihat dalam *Wawasan Islam dan Ekonomi (Sebuah bunga rampai)*, op. Cit., hlm. 179-190.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa perlu untuk merumuskan sejumlah permasalahan penelitian, sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 ?
2. Bagaimana peluang dan tantangan pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional berdasarkan pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah maliyah* terhadap pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional berdasarkan pasal 6 UU No. 10 tahun 1998 ?

C. Tujuan Penelitian

Pada prinsipnya penelitian ini diarahkan pada upaya mengungkapkan secara *analisis teoritik* hasil penelitian kepustakaan yang secara material sesuai dengan rumusan masalah di atas yang dimaksudkan untuk mengetahui tentang:

1. Latar belakang dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998.
2. Peluang dan tantangan pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional berdasarkan pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998.
3. Tinjauan *siyasah maliyah* terhadap pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional berdasarkan pasal 6 UU No. 10 tahun 1998.

D. Kerangka Pemikiran

Ajaran Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa mewujudkan kehidupan dunia akhiratnya dengan penuh *hasanah* (upaya pencapaian hidup yang berkualitas), firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 201, menjelaskan sebagai berikut:

٢٠١- وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ

201. Dan di antara mereka ada orang yang berkata: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat dan peliharalah kami dari siksaan api neraka (Soenarjo, R.H.A., dkk., 1990 : 49).

Ini berarti Islam mengarahkan ummatnya untuk mencapai kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang demikian itu tentu berpangkal dari kesejahteraan lahir bathin, fisik dan psikis, dengan upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantara upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehingga memperoleh kehidupan yang *hasanah* tersebut, menurut Ali Yafie¹² meliputi:

- Upaya untuk menghindari kemelaratan rakyat dengan memenuhi segala kebutuhan sandang pangannya, yang dapat diperoleh dari sumber pembiayaan zakat dan *baitul maal*.
- Upaya menegakkan berbagai macam pekerjaan atau mata pencaharian dan pertukangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sini terkait pula makna kewajiban bersama untuk menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Pengawasan umum atau sosial control dalam bentuk *amar ma'ruf nahi mungkar* untuk memelihara tegaknya nilai-nilai moral, norma-norma kehidupan yang baik dan etika kehidupan bersama.
- Pendidikan dan pengajaran serta bimbingan atau penyuluhan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya diperlukan adanya aturan dalam melaksanakan kegiatan perekonomian agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Maka Islam mengajarkan kepada manusia

¹² Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Mizan., Bandung, 1994 hlm. 203.

untuk melakukan transaksi ekonomi secara adil, merata dan seimbang berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Furqon ayat 67, sebagai berikut:

٦٧- وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

67. *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian (Soenarjo, R.H.A., dkk., 1990 : 49)".*

Di sisi lain sebagaimana kita ketahui bahwa sistem ekonomi Islam bukan hanya sekadar konsepsi, ia merupakan hasil suatu proses *transformasi* nilai-nilai Islam yang membentuk kerangka dan perangkat kelembagaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat¹³. Dalam hal ini nampak jelas keselarasan bahwa dalam sistem ekonomi Islam terdapat kata “kesempurnaan” yang menghubungkan nilai-nilai manfaat atas material serta batasan dan ketentuan hukum yang *mereduksi* setiap peristiwa ekonomi yang ada.

Dalam sistem ekonomi Islam, motif ekonomi bagi manusia dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ekonominya diikat dengan syarat-syarat moral dan sosial. Oleh sebab itu dipahami secara ekstrim pembangunan ekonomi dalam sudut pandang Islam harus senantiasa menciptakan usaha kearah keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum.

Untuk mencapai proses kearah peningkatan dan pengembangan ekonomi, diperlukan pula adanya suatu institusi ekonomi yang bergerak sebagai fasilitator

¹³ M. Dawam Raharjo, *Perspektif Deklarasi Mekkah Menuju Ekonomi*, Mizan, 1989, hlm. 86.

dalam membangun perekonomian umat. Institusi tersebut secara konkret berupa lembaga keuangan. Lembaga keuangan tersebut dapat berupa bank yang merupakan lembaga *intermediasi*, guna mengumpulkan dan menyalurkan kembali dana-dana masyarakat.

Dalam konteks inilah kehadiran lembaga keuangan mutlak adanya (*dharurah*), karena ia bertindak sebagai *intermediate* antara unit *supply* dan unit *demand*. Berdasarkan kenyataan ini, tampaklah jelas bahwa keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya¹⁴.

Bank yang merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain¹⁵. Merupakan instrumen penting dalam menjalankan roda perekonomian yang tidak bisa diabaikan, bahkan sangat vital dalam kehidupan perekonomian sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Fenomena seperti di atas, memungkinkan jalur peningkatan dan pengembangan swadaya ekonomi akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat umumnya dan kalangan muslim khususnya, yang dalam hal ini perhatian lebih utama ialah merangsang dan mendorong masyarakat (umat Islam) untuk

¹⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Islam*, Lihat dalam *Wawasan Islam dan Ekonomi (Sebuah bunga rampai)*, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 1997, hlm. 226-227.

¹⁵ Thomas Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 1.

berani berkompetisi dengan menampilkan institusi bank syari'ah yang benar-benar dapat diperhitungkan.

Bank Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah yang mana dalam operasionalnya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islami. Dalam tata cara bermuamalat secara Islami itu dijaui praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba* untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan¹⁶. Hal demikian dimaksudkan untuk terjaminnya kontrol sosial ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sehingga terciptanya kehidupan ekonomi yang adil, seimbang dan merata.

Faktor utama yang mendorong timbulnya gagasan terhadap mendirikan bank Islam (syari'ah) adalah rasa keraguan dan ketidakpuasan terhadap bank-bank yang ada, khususnya bank konvensional yang merupakan produk bangsa barat yang tidak berhasil menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi masyarakat¹⁷. Yang lebih cenderung kepada *eksploitasi* permodalan secara besar-besaran kepada satu pihak, dipihak lain adanya perampasan harta kekayaan akibat tidak mampu membayar uangnya dalam waktu yang telah ditentukan berikut bunganya. Sedangkan bank syari'ah dalam operasional lebih cenderung untuk memotivasi para nasabah sebagai mitra usaha dalam pengelolaan dana yang ada di bank tersebut.

¹⁶ Karnaen A. Perwataatmadja & M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, hlm. 1-2.

¹⁷ Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Mizan, Bandung, 1994, hlm. 15.

Karena adanya perubahan dan kecenderungan masyarakat dari kalangan umat Islam terhadap kebutuhan akan lembaga keuangan syari'ah tersebut, yang bila dilihat dari sisi sistem operasionalnya lebih mengutamakan perekonomian kerakyatan, kebersamaan dan keadilan¹⁸. Merupakan suatu tindakan yang harus direalisasikan dan dilaksanakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Maka upaya pemerintah memberlakukan UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila ditinjau pada kaidah hukum Islam, pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 tersebut terutama bagi umat Islam dipandang sebagai tindakan positif pemerintah untuk kemaslahatan warganya, upaya mengakomodasi respon masyarakat terhadap kebutuhan dan keberadaan lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini diberlakukan kaidah yang menyatakan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin harus disesuaikan dengan kemaslahatan rakyatnya”¹⁹.

Karena itu pemberlakuan peraturan perundang-undangan tentang perbankan yang terangkum dalam UU No. 10 Tahun 1998, merupakan tindakan *preventif* pemerintah yang mengandung nilai *maslahat* (kebaikan) dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang operasionalnya menerapkan prinsip syari'ah. Penerapan prinsip syari'ah tersebut dapat dilakukan juga oleh bank

¹⁸MN. Siddiqi, *Bank Islam*, PT. Pustaka, Bandung, 1984, hlm. 120.

¹⁹Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 150.

konvensional, dimana pada mekanisme kerja antara bank konvensional dengan bank syari'ah tidak jauh berbeda hanya pada penerapan sistemnya yang berbeda, bank konvensional menggunakan bunga (*interest*), sedangkan bank syari'ah menggunakan sistem bagi hasil atau pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 berikut: Bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah melalui:

- a. Pendirian kantor cabang di bawah kantor cabang baru; atau
- b. Pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan yang berdasarkan Prinsip Syari'ah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor cabang bank tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syari'ah di dalam kantor bank tersebut.

Bank umum berdasarkan Prinsip Syari'ah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Pokok-pokok yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- b. Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syari'ah;
- c. Persyaratan bagi pembukaan Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah (Lihat draft materi UU No. 10 /1998).

Dan bila ada persepsi yang mengatakan bahwa jasa-jasa perbankan Islam (syari'ah) berkaitan erat dengan ritual keagamaan dari agama Islam, maka persepsi tersebut merupakan sesuatu kekeliruan. Karena jasa-jasa perbankan Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan. Oleh karena itu, bank syari'ah boleh memberikan fasilitas pembiayaan atau jasa-jasa perbankan syari'ah yang lain kepada

nasabah yang tidak beragama Islam (nasabah non muslim). Juga bank Islam boleh dimiliki dan atau dikelola oleh mereka yang non muslim²⁰.

Melihat hal yang demikian itu, terutama sekali adanya penerapan sistem syari'ah pada bank konvensional dengan cara pembukaan kantor cabang khusus, seiring di berlakukannya UU No.10 Tahun 1998 upaya pemenuhan pelayanan jasa perbankan syari'ah bagi segmen pasar masyarakat, mempunyai implikasi yang besar terhadap *restrukturisasi* jalur pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat, yang diatur secara hukum oleh negara.

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendukung dalam pembahasan Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah dan pengembangan prinsip syari'ah oleh bank konvensional secara berdampingan (*dual banking system*), penulis menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan Jenis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis data *kualitatif* untuk memecahkan permasalahan di atas. Jenis data kualitatif di sini adalah jenis data yang berbentuk informasi secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi dengan cara memaparkan atau meng gambarkannya. Data yang ada tersebut diarahkan pada hal-hal

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 3.

yang praktis untuk mengungkap pembahasan utama dalam penelitian ini, yaitu berkenaan dengan Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 dan implementasinya bagi pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penerapan langkah-langkah pengumpulan data yang disusun dalam suatu kerangka penulisan sistematis dengan menggunakan pengumpulan sumber data antara lain didapatkan dari:

- a). Sumber data primer, yaitu sumber data yang terdiri dari sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku atau informasi lainnya yang memiliki hubungan langsung dengan penelitian ini.
- b). Sumber data sekunder, yaitu buku-buku, majalah, surat kabar, makalah dan lain-lain yang menunjang untuk mengungkap pembahasan utama dalam penelitian ini, yaitu berkenaan dengan Pasal 6 UU No. 10 tahun 1998 dan implementasinya bagi pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional.

3. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis isi yang tertuju pada pembahasan masalah yang berkenaan dengan Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 dan implementasinya bagi kepentingan pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional. Oleh karena itu penelitian ini akan didasari oleh aplikasi metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan "*book survey*" atau "*library reseach*", yaitu dengan cara menggali konsep dan teori dasar yang berkenaan dengan

proses kerja perbankan yang operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah ke dalam kajian pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 dan pelaksanaannya pada bank konvensional, sehingga dapat diperoleh gambaran konkrit mengenai penerapannya bagi pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan berupa *book survey* atau *library research*. Dengan memanfaatkan teknik ini, penulis dituntut untuk mampu menggambarkan secara mendetail mengenai pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 dan implementasinya bagi pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional. Secara teknis berbagai data akan dihimpun dengan cara menelaah sejumlah teori atau konsep dasar yang ditemukan oleh para ahli dibidangnya.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu diadakan pengolahan data-data. Untuk memudahkan analisis data, maka rujukan yang digunakan adalah kerangka berpikir yang telah dipilih dan dirumuskan sebelumnya²¹.

Sejalan dengan masalah yang akan diteliti di sini berkenaan dengan implementasi prinsip syari'ah bagi pengembangan prinsip syari'ah pada bank konvensional, maka proses analisis datanya akan ditempuh dengan jalan seperti berikut..

²¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1998, hlm. 61-62.

- a). Mengklasifikasikan data yang telah ada, dalam hal ini adalah data primer dengan mempertimbangkan data sekunder.
- b). Setelah di klasifikasikan, peneliti berusaha menafsirkan dan menelaah data yang ada untuk di seleksi secara spesifik antara sub variabel.
- c). Selanjutnya peneliti berusaha menyimpulkan data tersebut. Sehingga diharapkan penelitian ini menuju pokok permasalahan yaitu sebagaimana yang tertera dalam kerangka pemikiran dan latar belakang masalah.

